



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PAMEKASAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 13.2/PP.04.1-BA/3528/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pamekasan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pamekasan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pamekasan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 13.2/PP.04.1-BA/3528/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pamekasan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pamekasan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMMAD HALILI



Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAMEKASAN,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Yuda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PAMEKASAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Sutan Taqdir Alisahbana	Laki-Laki	Tlanakan
2.	Indrayanto Febri Yani	Laki-Laki	Pademawu
3.	Rustam Efendi	Laki-Laki	Galis
4.	Fathor Rahman	Laki-Laki	Pamekasan
5.	Abdus Suhud	Laki-Laki	Proppo
6.	Imam Khairullah	Laki-Laki	Palengaan
7.	Moh. Syahid Hasbullah	Laki-Laki	Pegantenan
8.	Bararul Fawaid	Laki-Laki	Larangan
9.	Hosman	Laki-Laki	Pakong
10.	Moh Mursyid	Laki-Laki	Waru
11.	Hasan Basri	Laki-Laki	Batumarmar
12.	Fadili	Laki-Laki	Kadur
13.	Abdus Salam	Laki-Laki	Pasean

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMMAD HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Yuda

